

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 10 No. 1 Januari - Juni	ISSN: 2460-5484

Analisis Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasa Raharja Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Vina Suci Salsabila, Muhamad Aji Purwanto

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekomomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu
Jl. Lembaga, Senggoro, Kota Bengkulu, Riau 28714

Article History:

Diterima Redaksi: 04 – 06 - 2024
Selesai Revisi: 03 – 06 - 2024
Published: 27 – 06 - 2024

Keywords:

Praktik Asuransi Kecelakaan, Prinsip Asuransi Syariah

***Corresponding Author:**

vcans532@gmail.com
ajipurwanto100@gmail.com

Abstrak: The development of the insurance industry has a positive impact on the country's economy, economic bodies, and the welfare of the community. In Indonesia, the insurance sector is managed by private companies and the government, through a number of state-owned companies. In general, a number of State-Owned Enterprises engaged in insurance organize social insurance programs. The existence of various types of insurance today has been adjusted to the main needs of many people. In fact, many people are aware of the importance of having insurance against unexpected events that may arise and cause financial losses. This type of protection insurance is important to have, especially for those who work in the field or who spend most of their time outside the office, where the risk of accidents is higher, namely accident insurance. In this research, we can explore the accident insurance of PT Jasa Raharja in terms of sharia insurance principles.

3

PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu yang terus maju, berkembanglah berbagai cara untuk melakukan investasi, di antaranya adalah melalui investasi asuransi. Pada masa modern saat ini, risiko dapat muncul dalam berbagai situasi. Tidak ada yang tahu kapan kejadian tak terduga bisa mengubah kehidupan seseorang. Mulai dari kehilangan harta benda sampai nyawa, kerugian bisa terjadi dalam berbagai skala. Itulah mengapa penting untuk selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul. Sehingga setiap individu diharuskan untuk mengerti mengenai konsep risiko yang dapat timbul saat melakukan kegiatan. (Supriyo 2017)

Kebutuhan manusia semakin kompleks, dan mereka ingin agar semua kebutuhan mereka terpenuhi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki jaminan untuk memberikan kehidupan yang aman bagi anak-anak mereka. Jaminan adalah suatu bentuk pertanggungan terhadap sesuatu yang diterima atau janji atau garansi seseorang untuk menanggung utang atau tanggung jawab jika tidak dipenuhi.

Perusahaan asuransi merupakan suatu tempat yang memberikan perlindungan keuangan bagi setiap orang yang mendaftarkan diri dalam asuransi. Perusahaan asuransi di Indonesia telah mengeluarkan beragam produk asuransi yang menarik perhatian masyarakat. Pertumbuhan pembangunan asuransi di

Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan perekonomian dalam kehidupan masyarakat saat ini. Saat ini sulit bagi manusia untuk mendapatkan sumber-sumber pokok yang mereka butuhkan karena semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya. Dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan, asuransi memiliki peran yang signifikan. Selain memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, asuransi juga memberikan dorongan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi lainnya. (Miftah Hanny Safira 2021) Asuransi merupakan kesepakatan antara beberapa pihak, dimana pihak yang memberikan perlindungan setuju untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dilindungi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan, atau dalam hal terjadi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Kompensasi tersebut diberikan setelah pihak yang dilindungi membayar premi asuransi. Kompensasi tersebut dapat timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau dalam bentuk pembayaran atas kematian atau kehidupan seseorang yang diasuransikan.

Di Indonesia, asuransi diatur secara hukum, termasuk dalam pasal Pasal 246 Kitab Hukum Dagang yang menyatakan bahwa: “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian saling menguntungkan dimana pihak yang di asuransi kan membayar premi agar mendapatkan kompensasi dan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti.” Menurut pandangan Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang ahli terkemuka dari Universitas Al-Azhar, secara tegas disebutkan bahwa asuransi

merupakan praktik keuangan modern yang tidak diakui oleh para ulama dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, seorang ahli hukum Islam di Universitas Kairo. Menurutnya, asuransi dapat disetujui karena masuk dalam kategori akad mudarabah. Muamalah mudharabah pada agama Islam adalah kontrak investasi di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan modal berupa kerja keras untuk memperoleh keuntungan bersama.

Asuransi konvensional menggunakan perjanjian jual beli sebagai dasar akadnya. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pertukaran antar pihak. Istilah jual beli berasal dari dua kata yaitu jual dan beli, di mana kata “jual” menandakan adanya aksi jual dan beli juga menandakan adanya aksi pembelian (Andrian Saputra, Muhammad Aji Purwanto 2023). Dalam asuransi syariah, terdapat penggunaan akad *tabarru* dan akad *tijaroh*, seperti *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah*, dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik asuransi kecelakaan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja. Dalam hal ini, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai praktik asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip asuransi syariah. Untuk menentukan apakah perusahaan asuransi Jasa Raharja sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktik Asuransi

Asuransi merupakan kesepakatan di mana pihak yang memberikan perlindungan setuju untuk memberikan

kompensasi kepada pihak yang diasuransikan dengan pembayaran premi. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti kerugian atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Asuransi adalah perjanjian dimana penjamin asuransi bertanggung jawab dan membuat pembayaran jika terjadi kerugian atau kerusakan. Sebagai imbalan atas premi yang telah disepakati, untuk melindungi orang lain yang diasuransikan, yang disebut sebagai tertanggung dalam situasi tertentu. Asuransi adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan peserta asuransi (tertanggung) dimana penanggung akan membayar pertanggungan kepada tertanggung setelah menerima premi dari mereka, seperti:(Andri Soemitra 2015)

1. Menanggung kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas barang atau kepentingan yang telah diasuransikan akibat peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja.
2. Berlandaskan pada hidup atau matinya seseorang

Menurut perspektif ekonomi, asuransi adalah cara untuk mengurangi risiko dengan cara melakukan pemindahan dan penggabungan ketidakpastian kerugian keuangan. Dari perspektif bisnis, asuransi adalah suatu entitas perusahaan yang bertujuan untuk menerima atau menjual layanan pemindahan risiko dari pihak lain, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pembagian risiko di antara sejumlah klien. Dilihat dari perspektif sosial, asuransi dapat dianggap sebagai entitas sosial yang bertanggung jawab untuk mengambil risiko dari individu dan mengumpulkan dana dari mereka untuk

melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi.

Menurut UUD Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang tak pasti, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi. Asuransi dimaksudkan untuk melindungi orang yang diasuransikan dari risiko keuangan yang tidak terduga. Praktik Asuransi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang memberikan perlindungan berjanji kepada pihak yang diasuransikan, dengan menerima pembayaran premi asuransi, perusahaan akan memberikan kompensasi pada pihak yang diasuransikan pada kerugian, kerusakan, atau kehilangan pendapatan yang diharapkan. Selain itu, perusahaan juga akan menanggung tanggungan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak yang diasuransikan akibat kejadian yang tidak pasti. Selain itu, perusahaan juga memberikan pembayaran berdasarkan pada kematian atau kehidupan seseorang yang diasuransikan.(Purwanto 2006)

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang asuransi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian perlindungan risiko antara pelanggan sebagai pemilik polis dengan perusahaan perasuransian. Pertanggungan risiko adalah proses di mana perusahaan asuransi mengambil tanggung jawab untuk melindungi nasabah pemegang polis dari risiko yang mungkin terjadi.

B. Asuransi Kecelakaan

Asuransi Kecelakaan adalah bentuk asuransi yang melindungi terhadap risiko kecacatan permanen atau kematian akibat kecelakaan. Asuransi kecelakaan dirancang untuk melindungi biaya pengobatan akibat risiko yang dihadapi tertanggung saat mengalami kecelakaan, baik itu di tempat kerja atau saat berkendara di jalan, seperti cedera tubuh akibat kecelakaan. Memiliki polis asuransi kecelakaan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pemegang polis, untuk mengurangi risiko atau kerugian keuangan saat mengalami kecelakaan di tempat kerja atau saat mengemudi. Peningkatan transportasi telah mengakibatkan peningkatan segera dalam jumlah kendaraan yang berlalu-lalang. Permintaan akan transportasi di lingkungan sangat tinggi, baik untuk pergi bekerja atau aktivitas lainnya. Sepeda motor merupakan pilihan utama bagi penduduk setempat dalam hal transportasi. Sepeda motor dianggap sebagai pilihan yang bermanfaat, efisien, dan nyaman untuk jenis transportasi lain.

Banyak orang tetap memutuskan untuk menggunakan sepeda motor karena kemudahannya. Pemerintah telah mengesahkan peraturan yang memberikan jaminan asuransi untuk melindungi orang yang mengalami kecelakaan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya jumlah kejadian kecelakaan. Perusahaan PT Jasa Raharja memiliki aturan yang mengatur proses dan sistem pembayaran klaim untuk memberikan santunan kepada penerima manfaat. Diharapkan PT Jasa Raharja (Persero) dapat memberikan jaminan keselamatan kepada semua pengemudi serta mengembalikan dana asuransi pembayaran jasa raharja kepada mereka.

Hal ini dilakukan selain sumbangan yang harus diberikan oleh pemilik atau pengusaha transportasi darat dan penumpang angkutan umum untuk mendukung operasional perusahaan.(Betty Krisdayanti 2020)

Implementasi UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 mencakup aspek sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar kepada individu yang mengalami kerugian akibat kecelakaan, dan memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan atau keluarganya. Ganti rugi merujuk pada pembayaran uang kepada korban kecelakaan atau keluarganya sebagai hasil dari iuran wajib yang dikumpulkan untuk dana kecelakaan lalu lintas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang jalan No. 34 tahun 1964. Penderita kecelakaan yang berhak menerima ganti rugi akan menerima pembayaran dalam berbagai bentuk kompensasi, termasuk:

1. Pendampingan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga, uang bantuan yang akan diterima oleh keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang sah, serta biaya perawatan atau pengobatan sebelum meninggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian bantuan kepada korban luka, merupakan salah satu biaya medis yang akan dikembalikan dan diberikan kepada fasilitas kesehatan untuk menyembuhkan luka korban akibat kecelakaan, dalam waktu maksimal 365 hari. Perawatan atau pengobatan tidak akan ditanggung atau dikembalikan jika melebihi 365 hari. Kecuali untuk biaya operasi pelepasan pen, tidak ada biaya

tambahan yang akan ditanggung oleh pihak lain.

3. Pemberian bantuan kepada individu yang mengalami kecacatan permanen, jika orang tersebut mengalami kecacatan permanen dan telah mengeluarkan biaya pengobatan sebelumnya. Perhitungan dana Cacat Tetap didasarkan pada persentase tingkat kecacatan permanen yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sumbangan pemakaman, bantuan ini diberikan kepada orang yang telah meninggal tapi tidak memiliki keluarga yang bisa membantu.

No.	Sifat Cedera	Undang-Undang No. 33/1964 Pmk No. 37/2008		UU. No 34/1964 Pmk. No.36/2008
		Darat dan Laut	Udara	
1.	Meninggal dunia	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 25.000.000
2.	Biaya luka-luka	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000
3.	Biaya cacat Tetap	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 10.000.000

4.	Biaya kubur	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
----	-------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: PT Jasa Raharja, Tahun 2014.

Jumlah bantuan finansial yang diberikan oleh PT Jasa Raharja kepada setiap individu yang mengalami kecelakaan atau kepada keluarga korban sebelumnya telah diubah (Ihcwani 2016).

C. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi berasal dalam Bahasa Arab yaitu *at-ta'amin* merupakan penyedia perlindungan disebut sebagai *mu'ammîn*, sementara penerima perlindungan disebut sebagai *mu'ammân lahu* atau *musta'amin*. Asuransi Syariah merupakan usaha yang dilakukan untuk saling melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi dalam aset dan memberikan *tabarru'* untuk mengatasi risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Moch Dita Prayoga 2019).

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *prinsip ta'awun 'ala al birra wa al-taqwa* yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan *at-tamin* yaitu rasa aman. Konsep ini membuat semua anggota atau peserta asuransi merasa seperti bagian dari satu komunitas yang saling memberikan dukungan dan perlindungan satu sama lain dari risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan transaksi dalam asuransi syariah menggunakan akad *takafuli* (saling menanggung) bukan akad *tabaduli* (saling menukar) sebagaimana yang diterapkan dalam asuransi konvensional. Di mana terdapat penukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

Prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah mempunyai perbedaan dengan prinsip konvensional, di mana asuransi syariah menerapkan prinsip mudharabah, yaitu sistem bagi hasil antara penanggung dengan tertanggung. Para ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa bahwa asuransi syariah berlandaskan pada tiga prinsip utama, sebagai berikut:

1. Peserta asuransi syariah mempunyai tanggung jawab untuk saling membantu kepada sesama peserta yang mengalami kerugian berlandaskan keikhlasan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa membantu sesama secara ikhlas merupakan suatu ibadah. Artinya, konsep asuransi syariah adalah menjalankan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci al-Qur'an dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi tanggung jawab untuk tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperdulikan kepentingan orang lain.
2. Bekerja sama atau memberikan bantuan satu sama lain, artinya peserta asuransi takaful saling bekerjasama dan memberikan bantuan dalam mengatasi kesulitan akibat musibah. Seperti yang disebutkan dalam ayat 2 surah al-Maidah dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kita untuk bekerja sama dalam hal-hal yang baik dan menaati-Nya, dan tidak boleh bekerja sama dalam hal-hal yang jahat dan merugikan orang lain.
3. Salah satu tujuan utama asuransi takaful adalah saling melindungi satu sama lain dari penderitaan, sehingga peserta asuransi akan membantu melindungi peserta lain yang mengalami kesulitan

akibat kejadian yang tidak terduga. Dalam Surah Quraisy ayat 4, Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberikan rasa aman agar mereka tidak merasa takut.

Dengan begitu, asuransi syariah mematuhi perintah Allah SWT. Dalam kitab suci Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Membicarakan mengenai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi satu sama lain di kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip asuransi syariah meliputi prinsip-prinsip tambahan seperti menghindari penyekutuan, keadilan, unsur-unsur ketidakpastian, perjudian, dan bunga. Oleh karena itu, ada enam prinsip utama dalam asuransi syariah, yang meliputi:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama atau saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain
4. Prinsip Tauhid
5. Prinsip Keadilan
6. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba (Muhaimin 2016).

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah usaha asuransi dari mengandung gharar, maisir, dan riba yaitu:

1. Gharar (uncertainty) atau ketidakpastian
Sumber dana untuk membayar klaim dan keabsahan dari penerima klaim harus sesuai dengan prinsip syar'i. Dalam asuransi konvensional, peserta tidak diberitahu tentang asal-usul dana pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta hanya mengetahui besaran pembayaran klaim yang akan

diterimanya. Dalam prinsip takaful, setiap kali pembayaran premi dibuat, sebagian akan disimpan di rekening pemegang polis dan sebagian lagi akan disimpan di rekening khusus peserta yang akan digunakan sebagai tabarru atau sumbangan untuk membantu sesama peserta lainnya. Dengan cara lain, dalam sistem klaim takaful, dana yang digunakan berasal dari dana tabarru yang merupakan koleksi sumbangan yang disediakan oleh peserta.

2. Maisir (gambling)

Hal ini berarti bahwa seseorang mungkin mendapat manfaat, tapi orang lain malah mengalami kerugian. Ciri khas asuransi konvensional dapat diamati ketika peserta tidak mengalami kecelakaan selama periode kontrak, sehingga peserta tidak akan menerima pengembalian premi yang telah dibayarkan. Manfaat didapat ketika peserta baru (dengan jumlah premi yang kecil) menerima pembayaran klaim yang jauh lebih tinggi. Dalam prinsip takaful, jika peserta tidak mengalami kecelakaan atau bencana selama menjadi peserta, maka ia masih memiliki hak atas premi yang telah dibayarkan kecuali dana yang disumbangkan ke dalam dana tabarru.

3. Riba

Beberapa bagian dalam al-Qur'an menegaskan larangan untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Agama Islam memperbolehkan kegiatan bisnis namun melarang praktik riba. Prinsip riba terlihat dalam strategi usaha dan investasi perusahaan asuransi konvensional, di mana perusahaan menggunakan dana premi yang

terkumpul dengan cara membebankan bunga. Dalam prinsip takaful, dana premi yang terakumulasi diinvestasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, terutama dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (Mukhsinun 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kepustakaan (*literature review*), yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan (Muannif Ridwan 2021). Data diperoleh dari berbagai referensi yang bersifat tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang mempunyai relevansi dengan topik yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik bisnis asuransi konvensional, tindakan yang dianggap biasa adalah perbuatan tidak adil, *gharar*, *maisyir*, dan riba. Namun, dalam praktik asuransi syariah, hal-hal tersebut dilarang. Berikut ini adalah untuk menentukan apakah asuransi kecelakaan dari PT Jasa Raharja terdapat Prinsip-prinsip asuransi syariah sebagai berikut:

1. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada prinsip kerjasama saling membantu.

Dalam asuransi tradisional, ada perjanjian tabaduli dengan metode transfer risiko, di mana peserta atau pihak yang diasuransikan mentransfer risiko kepada perusahaan atau penanggung dan terjadi pengalihan dana dari pihak yang diasuransikan kepada pihak penanggung. Sebagai konsekuensinya, dana yang dimiliki dipindahkan sehingga dana peserta menjadi bagian dari aset

perusahaan asuransi. Asuransi takaful adalah suatu sistem yang didasarkan pada prinsip kerja sama dalam dunia bisnis melalui konsep akad takaful, dimana semua peserta bertanggung jawab satu sama lain dalam menghadapi risiko.

Hal ini sejalan dengan prinsip agama yang mendorong kita untuk bekerjasama dan mengurangi risiko, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam konsep ta'awun. Kami selalu bertujuan untuk memberi layanan terbaik kepada customer kami. Asuransi takafull beroperasi berdasarkan prinsip perjanjian bisnis tolong-menolong yang melibatkan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang saling mendukung satu sama lain saat menghadapi risiko. Hal ini dikenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk saling *ta'awun* (tolong-menolong). Pada PT Jasa Raharja Tidak adanya kesepakatan antarnasabah untuk saling tolong menolong (Amalia Sastia 2018).

2. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada prinsip Keadilan

Ditemukan prinsip ketidakadilan dalam perusahaan asuransi PT Jasa Raharja, hal tersebut terungkap dari perlakuan yang tidak adil terhadap para pemegang polis dan nasabahnya. Penemuan Jasa Raharja didokumentasikan dalam sebuah studi yang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil interview dengan perwakilan PT Jasa Raharja berbeda dalam pelaksanaan peranan terlihat dari pernyataan dan hasil wawancara dengan masyarakat. Jasa Raharja memberikan bantuan finansial kepada korban kecelakaan di jalan dengan memberikan dana dan santunan. Bapak Sabir selaku divisi Humas di PT Jasa

Raharja Kota Makassar menyatakan bahwa pelaksanaan asuransi di PT Jasa Raharja telah diimplementasikan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Di mana mereka mengemukakan bahwa PT Jasa Raharja belum secara keseluruhan menjalankan kewajibannya terhadap para peserta asuransi dalam hal pemberian biaya dan santunan kepada korban secara adil dan bijaksana. tanggapan yang berbeda disampaikan oleh masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Banyaknya orang yang menjadi korban kecelakaan tidak seimbang dengan jumlah orang yang menerima biaya dan santunan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan jauh lebih banyak daripada yang menerima bantuan finansial (Wami 2015).

Dalam penelitian lain, Pak Basuki (Kepala Bagian Pelayanan PT Jasa Raharja (Persero) Sragen) menyatakan bahwa batas waktu penyampaian pengaduan dianggap telah habis berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, apabila korban atau ahli waris mengajukan klaim lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Hak menuntut ganti rugi akan hilang apabila korban atau ahli waris tidak menerima tagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah persetujuan PT Jasa Raharja (Persero). (Pradita Winda Pertiwi 2013)

Pada asuransi Jasa Raharja, terdapat ketidakadilan ketika seseorang harus mengundurkan diri sebelum periode pembalihan karena alasan tertentu. Meskipun ia telah membayar premi beberapa kali atau telah mengeluarkan sejumlah uang sebagai premi. Dikarenakan situasi tersebut, uang yang telah disetorkan menjadi tidak berlaku. Sama halnya dengan asuransi non-sparing atau asuransi kerugian, ketika masa kontrak habis dan tidak ada klaim yang diajukan, premi yang telah dibayarkan akan hilang dan menjadi kepemilikan perusahaan. Kebijakan pembatalan dana yang diberlakukan oleh asuransi Jasa Raharja akan menciptakan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan karena alasan tertentu.

Di satu sisi, peserta tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan, tetapi jika dia memutuskan untuk tidak melanjutkan, maka dana yang sudah ia setorkan akan hilang. Kondisi ini menyebabkan kedudukan yang tidak adil. Prinsip muamalah mewajibkan kita untuk tidak menyakiti satu sama lain.

Hal ini menyatakan bahwasanya asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja belum memenuhi prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa para korban kecelakaan tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena tidak semua dari mereka menerima kompensasi meskipun sudah melakukan pembayaran asuransi. Prinsip keadilan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Dia merupakan dasar utama yang mendukung semua prinsip dan aturan

Islam, termasuk keyakinan, aturan, dan perilaku moral. Saat tiga perintah Allah diungkapkan, keadilan menjadi yang utama yang disebutkan (Teguh Sucipto 2017).

3. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada aspek Gharar

Selanjutnya, keberadaan unsur gharar (ketidakpastian) berarti bahwa tidak semua anggota masyarakat menerima santunan, dan alasan di balik hal tersebut tidak dapat dipahami. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk, diketahui bahwa:

- a. Endang Wahyu Ningsih mengalami kecelakaan dan menderita cedera pada tangan kanan dan tulang iga yang patah (10 rusuk), sehingga memerlukan biaya untuk berobat sebesar Rp.63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). Sementara itu, suami Tri Iim Paryono mengalami patah tangan kanan dan memerlukan biaya berobat sebesar Rp 5.700.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Namun, pemberian bantuan dianggap tidak cukup memadai untuk meng-cover biaya berobat akibat cedera yang dialami oleh Ibu Endang dan suaminya. Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja hanya sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), padahal terdapat dua korban yang mengalami cedera parah akibat kecelakaan.
- b. Sukarni menderita patah kaki yang disebabkan karena kecelakaan dengan jumlah keseluruhan biaya pengobatan sebesar Rp9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Di samping itu, ibu Sukarni memberikan pernyataan bahwa ia

tidak menerima santunan, bahkan ia tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan PT Jasa Raharja beserta santunannya.

Aspek Gharar di dalam asuransi Jasa Raharja adalah ketidakpastian yang dihadapi masyarakat saat mereka diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program asuransi pemerintah. Mereka harus membayar iuran setiap bulan tanpa pengecualian, namun tidak memiliki informasi apakah mereka akan mengalami risiko atau tidak. Jika klien terkena risiko, maka akan nampak dengan jelas bahwa terdapat keterkaitan saling memengaruhi antara perusahaan PT Jasa Raharja dan pelanggan mereka. Tetapi, tanpa adanya potensi kerugian, masyarakat merasakan adanya ketidakpuasan karena uang yang mereka keluarkan setiap bulan tidak dapat dikembalikan dan dianggap sebagai sumbangan untuk kepentingan umum. Jika klien memutuskan untuk tidak melanjutkan, PT Jasa Raharja masih akan mempertahankan uang yang sudah dibayarkan sebelumnya dan tidak mengembalikannya. Selain alasan tersebut, fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan perusahaan PT Jasa Raharja dinilai tidak memenuhi tujuannya dengan baik. Salah satu maksud dari program jaminan sosial adalah untuk meningkatkan kebahagiaan bersama. Peraturan tersebut mengamanatkan untuk memberikan penjelasan yang terperinci mengenai segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Dalam konteks asuransi Jasa Raharja, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan asuransi tersebut perlu memberikan penjelasan yang terperinci mengenai

konsep dan implementasi program asuransi Jasa Raharja kepada calon peserta yang akan bergabung. Asuransi tradisional berdasarkan pada prinsip akad tabadulli atau kesepakatan transaksi jual beli. Suatu transaksi jual beli dianggap sah jika terdapat penjual, pembeli, kesepakatan harga, dan barang yang akan diperdagangkan. Di sisi lain, dalam polis asuransi tradisional, hanya memerlukan keberadaan penjual, penerima, dan benda yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Harga iuranyang harus dikeluarkan oleh pemegang polis asuransi untuk memperoleh jumlah uang yang dijamin tidak dapat dijelaskan secara spesifik. Perusahaan akan membayarkan klaim sesuai dengan kesepakatan, namun jumlah premi yang akan dibayarkan oleh peserta tidak pasti karena bergantung pada usia. Jika peserta hidup lebih lama, perusahaan akan mendapat keuntungan. Namun, jika peserta baru membayar premi sekali dan meninggal, perusahaan akan mengalami kerugian.

Hal ini menyatakan bahwasanya asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja belum memenuhi prinsip menghindari gharar. Prinsip gharar atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi bisnis merupakan suatu hal yang dilarang karena tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada (Aksamawati, Gharar 2019).

4. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada aspek Maysir

Dari sudut pandang maisyir, pemberian santunan tidak mempertimbangkan total pembayaran

premi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Jika jumlah pembayaran klaim yang diterima melebihi jumlah premi yang telah dibayarkan, sisa uang tersebut akan diambil dari investasi lain atau dana nasabah lainnya. Tidak pasti apakah manfaat akan diperoleh saat terjadi kecelakaan, dan ini hanyalah sebuah asumsi.

Disamping itu, manfaat yang diterima juga tidak dijamin. Meskipun demikian, bila dilihat dari besaran premi yang dibayarkan oleh pelanggan, terlihat bahwa jumlahnya jelas, dengan pembayaran premi dilakukan sekali dalam jangka waktu yang jelas. Biaya premi yang harus disetor oleh penumpang alat transportasi umum seperti bus, kereta api, dan pesawat merupakan bagian dari total biaya pembelian tiket dan ditetapkan oleh perusahaan pengelola alat transportasi tersebut. Sumbangan wajib harus disetor oleh pihak yang diasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumbangan wajib harus dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor ketika mereka memperpanjang STNK mereka di Kantor Samsat setiap tahun. Jika pihak yang diasuransikan tidak melakukan pembayaran premi atau kontribusi yang diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) PT Jasa Raharja melakukan tindakan spekulatif demi memperoleh keuntungan finansial yang berpotensi menyebabkan praktik kepemilikan harta yang tidak sah, seperti ketidaktransparanan dalam jumlah premi, keuntungan yang melebihi premi, Ketidakjelasan mengenai kapan pembayaran premi harus dilakukan, serta

sumber dana yang digunakan untuk membayar klaim tidak transparan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk perjudian yang tidak sah menurut hukum.

5. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja didasarkan pada aspek Riba

Penerimaan dana bantuan mengandung unsur bunga, di mana tidak memperhatikan jumlah uang yang dibayarkan setiap bulan, walaupun pihak yang terkena musibah atau keluarganya memiliki hak untuk menerima bantuan akibat kecelakaan di jalan raya. Hukum Islam berisi panduan spesifik mengenai transaksi keuangan, termasuk pengaturan dana asuransi. Hukum Islam sangat menentang keberadaan faktor-faktor yang merugikan salah satu pihak sambil memberi keuntungan pribadi kepada pihak lain. Setiap tindakan dianggap diperbolehkan secara default sampai ada bukti dan hukum untuk melarang hal tersebut. harus berhati-hati dalam memberikan izin terhadap sesuatu sebelum kita benar-benar memahami aturannya secara jelas. Jika kita merasa ragu terhadap suatu hal apakah boleh atau tidak dalam agama, alangkah lebih baik jika kita tidak mendekati ajaran tersebut untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak jelas. Menurut sebuah penelitian, pengelolaan dana asuransi telah terbukti melibatkan praktik riba. Iuran bulanan yang diterima oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung riba karena pasti akan mendapatkan tambahan atau ziyadah sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Di samping itu, tambahan dana yang didapatkan setiap bulan dikelola secara bersamaan dengan iuran peserta yang kemudian didistribusikan kepada peserta yang melakukan klaim

terhadap asuransi yang diikuti. Peserta yang menghadapi risiko dan mengajukan klaim akan menerima pembayaran perawatan medis dari dana premi dan dana ekstra dari institusi keuangan yang dikenal sebagai bunga (Istiqomah 2016). Semua dana asuransi Jasa Raharja diinvestasikan dengan sistem bunga, yang berarti selalu terlibat dalam praktik riba. Perhitungan kepada peserta juga dilakukan dengan cara menghitung keuntungan di muka.

KESIMPULAN

Asuransi merupakan kesepakatan antara pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yaitu peserta asuransi. Perusahaan asuransi menjadi salah satu tempat dimana masyarakat dapat mendapatkan perlindungan. Asuransi Kecelakaan adalah bentuk polis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecacatan total permanen atau kematian akibat kecelakaan. Asuransi kecelakaan diatur untuk melindungi biaya perawatan yang timbul akibat risiko yang dihadapi oleh tertanggung saat terjadi kecelakaan. Asuransi Syariah merupakan upaya untuk saling memberikan perlindungan dan bantuan antara individu atau pihak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset atau tabarru.

Terdapat perbedaan antara asuransi islam dengan asuransi konvensional, di mana asuransi islam didasarkan pada konsep *mudharabah*, suatu skema *profit and loss sharing*. Berdasarkan prinsip-prinsip dari asuransi syariah dapat diketahui bahwasanya asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja belum memenuhi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Pada

asuransi kecelakaan PT Jasa Raharja terdapat unsur Ketidakadilan, Gharar (ketidakjelasan), Maysir dan Riba. Hal ini diketahui berdasarkan sistem, data dan wawancara pada masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawati, Gharar. 2019. "Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad." *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 5 (1): 45.
- Amalia Sastia. 2018. "Studi Identifikasi Akad Asuransi Konvensional Terhadap Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8 (1): 45.
- Andri Soemitra. 2015. *Asuransi Syariah*. Medan: Ashri Publishing.
- Andrian Saputra Muhammad Aji Purwanto. 2023. "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)." *Journal Of Economic Syariah Law* 7 (1): 78.
- Betty Krisdayanti. 2020. "Peranan Jasa Raharja Memberikan Pelayanan Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batam." *Jurnal Dialektika* 4 (2): 13.
- Ihcwani, Arief Rifa'i H. 2016. "Evaluasi Pemberian Santunan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Jurnal Publika* 2 (2): 251.
- Istiqomah. 2016. "Hukum Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah." Salatiga.
- Miftah Hanny Safira. 2021. "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah DI Indonesia" 1 (3): 197.
- Moch Dita Prayoga. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Klaim Asuransi Kecelakaan Di PT Jasa Raharja Terhadap Penumpang Damri Jalur

- 7A Dipatiukur-Jatinangor Yang Tidak Menerima Tiket.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5 (1): 59.
- Muannif Ridwan. 2021. “Pentingnya Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Mashohi* 2 (1): 42.
- Muhaimin. 2016. *Hukum Asuransi (Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah)*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Mukhsinun. 2019. “Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3 (1): 61.
- Pradita Winda Pertiwi. 2013. “Pelaksanaan Pemberian Santunan PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.” Semarang.
- Purwanto. 2006. “Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 2 (2): 89.
- Supriyo. 2017. “Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5 (1): 130.
- Teguh Sucipto. 2017. “Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 8 (2): 134.
- Wami. 2015. “Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya Dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di Kota Makassar.” Makassar.